

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya desa dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh manusia yang memiliki tujuan untuk melaksanakan atau mencapai hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan secara sendiri (Winardi, 2003; 1). Dengan kata lain, Desa merupakan kesatuan organisasi masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan desa kesatuan Republik Indonesia yang di pertanggung jawabkan kepada pemerintah desa dan kelurahan. (Widjaja, 2012;3).

Pencapaian tujuan dan sasaran yang di maksud, agar dapat dilaksanakan lebih efektif dan lebih efisien melalui tindakan individu serta kelompok secara terpadu. Pemerintah Desa menciptakan kerangka (*setting*), artinya secara pelaksanaan segala sesuatu urusan yang dalam desa pastinya melakukan terlebih dahulu pengaturan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama (R. F. Urwick dalam Winardi, 2003; 13). Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa berpengaruh besar atas perilaku masyarakat. Masyarakat yang di maksud adalah masyarakat yang berada dalam kelompok-kelompok kecil berupa rumah tangga (keluarga).

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan

(Moerti, 2011:61). Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/ tiri dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 angka 30 menjelaskan pengertian keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan (Moerti, 2011:61). Pengertian keluarga dijelaskan pula pada UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 angka 3 tiga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Dari penjelasan di atas, maka adanya hubungan perkawinan akan terbentuk kelompok kecil berupa rumah tangga atau keluarga yang pastinya memiliki aturan-aturan baru demi menjaga kesenjangan di dalam rumah tangga.

Terjadinya kesenjangan dalam rumah tangga akan membawa dampak buruk terhadap keluarga. Seperti halnya yang terjadi di Desa Linawan I, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang konflik dalam rumah tangga sering terjadi perkecokan antara suami dengan istri dan bahkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik terhadap

suami atau istri maupun anak-anak. Secara tidak sadar bahwa dalam keluarga yang melakukan hal tersebut akan membawa dampak buruk terhadap suami, istri terlebih terhadap buah hati atau anak. Karena anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan (Lock *et al* dalam Hastuti, 2012; 11).

Kekerasan dalam rumah tangga di desa Linawan I merupakan kasus yang sering terjadi pada kelompok-kelompok keluarga yang kemudian di laporkan oleh pelaku ataupun korban yang tidak menerima perlakuan atau sikap yang di alami dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada pihak pemerintah desa di antaranya Ketua RT, Kepala Dusun, Pemangku adat, serta Kepala Desa Itu sendiri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang sudah terjadi baik tentang kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga (Moerti, 2011: 80).

Adapun tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Desa Linawan I tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa yang di akibatkan oleh tidak adanya laporan dari pihak korban dari kekerasan itu sendiri pada pihak pemerintah. Hal ini terjadi karena banyak faktor diantaranya kurangnya sentuhan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa, Minimnya sumber daya manusia (SDM), tidak ingin berurusan dengan pihak pemerintah desa (PERDES) serta pihak penegak hukum (Kepolisian). sehingga, Pemerintah yang bersangkutan mendapatkan masalah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Linawan I.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keberadaan pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar pada masyarakat di dalam mengelola keluarga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hal itu mendorong bagi peneliti untuk menganalisa melalui suatu penelitian yang terarah dengan merumuskan suatu judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah (*Prevent*) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” studi kasus di Daerah Bolaang Mongondow Selatan Kecamatan Pinolosian Desa Linawan I.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan :

1. Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa linawan I?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa linawan I.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pemerintah desa dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Linawan I.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang cara mengelola konflik serta cara menjaga keluarga agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan demi keberlangsungan hidup menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah agar dapat menjamin keselamatan masyarakat dalam membina keluarga serta masyarakat dalam mengelola keluarga yang baik agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan dalam rumah tangga.